



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613

TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 32 / PNFI- DISDIKBUD

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PKBM BABUSSAADAH
KECAMATAN GALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pendidikan nasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan program pendidikan non formal di Kabupaten Tolitoli;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Nomor : 045.2/ 27 / Korwil Bidpen-GLG/2021 Tanggal 8 November 2021, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan penetapan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Babussaadah tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025,
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 6. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan :

8. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Hasil verifikasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Babussaadah.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Menetapkan persetujuan perpanjangan izin operasional lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Babussaadah Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan 9 November 2026.

KEDUA

: Izin operasional ini meliputi bidang pendidikan ;
1. Pendidikan Kesetaraan
2. Pendidikan Keaksaraan.

KETIGA

: Dalam menjalankan kegiatan, lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Babussaadah wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :

- Jadwal kegiatan belajar mengajar
- Laporan bulanan setiap akhir bulan
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum tanggal izin operasional berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 9 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KABUPATEN TOLITOLI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DR. ADJIMAN LATEREY, M.Si

Panglima Muda (IVc)

Nip. 19631023 198503 1 008

Tembusan :

- Bupati Tolitoli di Tolitoli
- Kepala BP PAUD dan DIKMAS Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- Camat Galang
- Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Galang.